

## BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

### 2.1 Gambaran Umum Kota Tegal

Kota Tegal terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Secara astronomis, Kota Tegal berada pada 109°08' Bujur Timur dan 6°50' Lintang Selatan yang luas wilayahnya seluas 39,68km<sup>2</sup> atau kurang lebih sekitar 3,968 hektar. Luas Wilayah Kota Tegal cenderung kecil yaitu hanya 0,11 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kota Tegal memiliki batas-batas wilayah yang mana di utara yaitu Laut Jawa, di timur dan selatan yaitu Kabupaten Tegal, dan di barat yaitu Kabupaten Brebes. Kota Tegal terbagi dalam 4 kecamatan, yakni Kecamatan Tegal Selatan, Tegal Barat, Tegal Timur, dan Margadana. Empat kecamatan tersebut terdapat 27 Kelurahan. Wilayah yang paling luas berada di Kecamatan Tegal Barat yang memiliki luas 15,13km<sup>2</sup> sedangkan wilayah yang luasnya paling kecil adalah Kecamatan Tegal Timur yang memiliki luas 6,36km<sup>2</sup>. Gambaran wilayah Kota Tegal melalui peta berikut.

Gambar 2. 1 Peta Kota Tegal



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tegal 2020 (Kota Tegal Dalam Angka 2020)

## **2.2 Gambaran Umum Kecamatan Tegal Timur**

### **2.2.1 Keadaan Geografis Kecamatan Tegal Timur**

Kota Tegal terdiri atas 4 kecamatan yang salah satunya adalah Kecamatan Tegal Timur. Secara astronomi Kecamatan Tegal Timur terletak antara 109°08'-109°10' Bujur Timur dan 06°50'-06°53' Lintang Selatan. Kecamatan Tegal Timur secara administratif memiliki batasan dimana sebelah utara yaitu laut Jawa, sebelah selatan yaitu Kabupaten Tegal, sebelah barat yaitu Kecamatan Tegal Barat dan Tegal Selatan, dan sebelah timur yaitu Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Kecamatan Tegal Timur terdiri dari lima kelurahan yang diantaranya, Kelurahan Kejambon, Panggung, Slerok, Mintaragen, dan Mangkukusuman. Kecamatan Tegal Timur memiliki total 41 RW dan 366 RT. Luas Kecamatan Tegal Timur adalah 6,36 km<sup>2</sup> atau 636,00 Ha yang terdiri atas lima kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Kejambon : 0,86 km<sup>2</sup>
2. Kelurahan Slerok : 1,39 km<sup>2</sup>
3. Kelurahan Mangkukusuman : 0,47 km<sup>2</sup>
4. Kelurahan Panggung : 2,23 km<sup>2</sup>
5. Kelurahan Mintaragen : 1,41 km<sup>2</sup>

Dapat dilihat bahwa kelurahan yang paling luas berada di Kelurahan Panggung seluas 2,23 km<sup>2</sup> dan yang paling sempit berada di Kelurahan Mangkukusuman seluas 0,47 km<sup>2</sup>. Wilayah Kecamatan Tegal Timur terbagi menjadi dua yakni lahan sawah dan bukan sawah. Lahan sawah memiliki luas 19,00 Ha yang terdiri dari pengairan sederhana, pengairan setengah teknis, dan

pengairan teknis, sedangkan lahan bukan sawah memiliki luas 617,00 Ha yang terdiri dari tegalan, tambak, bangunan atau pekarangan, dan lain-lain.

### 2.2.2 Keadaan Demografis Kecamatan Tegal Timur

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Tegal Timur Tahun 2019

No.	Kelurahan	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Kejambon	6.541	6.633	13.174	98,61
2.	Slerok	8.958	8.907	17.865	100,57
3.	Panggung	15.751	15.829	31.580	99,50
4.	Mangkukusuman	2.597	2.699	5.296	96,22
5.	Mintaragen	8.413	8.433	16.846	99,76
<b>Total</b>		<b>42.260</b>	<b>42.501</b>	<b>84.761</b>	<b>99,43</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tegal 2020 (Kecamatan Tegal Timur Dalam Angka 2020)

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Tegal Timur tahun 2019 berjumlah 84.761 jiwa, yang terbagi dalam penduduk laki-laki dengan jumlah 42.260 jiwa dan penduduk perempuan dengan jumlah 42.501 jiwa. Kelurahan yang jumlah penduduknya terbanyak adalah Kelurahan Panggung yang berjumlah 31.580 jiwa, sedangkan kelurahan yang paling sedikit memiliki jumlah penduduk adalah Kelurahan Mangkukusuman yang berjumlah 5.296 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk di Kecamatan Tegal Timur menunjukkan angka 99,43. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap 99 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Dalam hal ini berarti bahwa jumlah penduduk perempuan di Kecamatan Tegal Timur lebih banyak 1% dari jumlah penduduk laki-laki. Kelurahan di Kecamatan Tegal Timur dengan rasio jenis kelamin terendah adalah Kelurahan Mangkukusuman dengan angka 96,22, sedangkan rasio jenis kelamin tertinggi adalah Kelurahan Slerok dengan angka 100,57.

### 2.3 Aspek Sosial

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Tegal Timur berdasarkan tinjauan sosial ekonomi, bervariasi yang diantaranya, nelayan, buruh tani, petani, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, pengusaha, pengangkutan, PNS, pensiunan, dan lain-lain. Mayoritas mata pencaharian penduduk Kecamatan Tegal Timur yaitu buruh industri dan buruh bangunan. Adapun jumlah keluarga yang berada di Kecamatan Tegal Timur, diuraikan melalui tabel.

Tabel 2. 2 Jumlah Keluarga di Kecamatan Tegal Timur Tahun 2019

No.	Kelurahan	Jumlah Keluarga
1.	Kejambon	4.169
2.	Slerok	5.488
3.	Panggung	10.073
4.	Mangkukusuman	1.769
5.	Mintaragen	5.440
<b>Total</b>		<b>26.939</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tegal 2020  
(Kecamatan Tegal Timur Dalam Angka 2020)

Berdasarkan data tersebut, total jumlah kepala keluarga di Kecamatan Tegal Timur sebanyak 26.939 KK, dengan rincian yang tertinggi yaitu Kelurahan Panggung sebanyak 10.073 KK, sementara yang terendah yaitu Mangkukusuman sebanyak 1.769 KK. Sejahtera atau tidaknya sebuah keluarga dapat dilihat pada tingkat kesejahteraan keluarga.

Tingkat keluarga sejahtera dapat dibedakan menjadi prasejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, dan keluarga sejahtera III+. Menurut BKKBN bahwa Keluarga Pra Sejahtera diklasifikasikan sebagai kondisi sangat miskin yang mana belum mampu mencukupi salah satu atau lebih indikator yang terdiri dari indikator ekonomi dan non ekonomi. Keluarga Sejahtera I diklasifikasikan

sebagai kondisi miskin karena alasan tidak mempunya ekonomi mencukupi salah satu/lebih indikator ekonomi dan non ekonomi. Tingkat kesejahteraan keluarga di Kecamatan Tegal Timur sebagai rinciannya, diuraikan melalui tabel berikut.

Tabel 2. 3 Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan Kecamatan Tegal Timur Tahun 2019

No.	Kelurahan	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera				Jumlah
			I	II	III	III+	
1.	Kejambon	105	671	1.373	1.120	289	3.558
2.	Slerok	64	1.106	1.698	1.299	204	4.371
3.	Panggung	419	2.274	2.996	2.333	494	8.516
4.	Mangkukusuman	66	330	554	396	73	1.419
5.	Mintaragen	490	1.394	1.693	843	158	4.578
<b>Total</b>		<b>1.144</b>	<b>5.775</b>	<b>8.314</b>	<b>5.991</b>	<b>1.218</b>	<b>22.442</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tegal 2020 (Kecamatan Tegal Timur dalam Angka 2020)

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat keluarga sejahtera yang tergolong pra sejahtera berjumlah 1.144 Kepala Keluarga, dengan rincian yang tertinggi berada di Kelurahan Mintaragen berjumlah 490 Kepala Keluarga, sementara yang terendah di Kelurahan Slerok berjumlah 64 Kepala Keluarga. Jumlah Keluarga Sejahtera I 5.775 KK, Keluarga Sejahtera II 8.314 KK, Keluarga Sejahtera III 5.991 KK, dan Keluarga Sejahtera III+ 1.218 KK. Berdasarkan hal tersebut, adanya kesenjangan angka antara masyarakat miskin dalam PKH dengan masyarakat miskin berdasar pada tingkat kesejahteraan BKKBN karena adanya perbedaan karakteristik maupun kategori untuk menentukan kelompok masyarakat miskin.

## 2.4 Aspek Pendidikan

Dalam rangka untuk meningkatkannya kualitas hidup pada keluarga yang kondisinya miskin serta rentan dapat ditingkatkan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, maka diperlukan program perlindungan sosial yang terarah, terstruktur, dan sustainable. Salah satu program tersebut yaitu Program Keluarga Harapan dimana memiliki komponen pendidikan ini terdiri atas anak SD sampai SMA/SMK. Secara rinciannya, jumlah komponen pendidikan PKH diuraikan melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2. 4 PKH Komponen Pendidikan di Kota Tegal Tahun 2019

<b>Jenis Komponen Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Anak SD	4.844
Anak SMP	2.688
Anak SMA/SMK	2.435
<b>Total</b>	<b>9.967</b>

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Tegal

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa total PKH komponen pendidikan sebanyak 9.967 siswa, yang tersebar dalam kategori anak SD sebanyak 4.844 siswa, anak SMP sebanyak 2.688 siswa, dan anak SMA/SMK sebanyak 2.435 siswa.

## 2.5 Dinas Sosial Kota Tegal

Dinas Sosial Kota Tegal merupakan instansi yang bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial. Dinas Sosial Kota Tegal berfungsi sebagai:

1. Merumuskan kebijakan pada bidang sosial

2. Melaksanakan kebijakan pada bidang sosial
3. Melaksanakan penilaian serta pelaporan pada bidang sosial
4. Melaksanakan kesekretariatan Dinas Sosial
5. Mengendalikan penyelenggaraan tugas dari Unit Pelaksana Teknik Dinas
6. Melaksanakan fungsi lainnya yang telah diberikan Walikota sesuai dengan tupoksinya.


Dinas Sosial Kota Tegal memiliki visi misi yang tercermin dalam visi misi Pemerintah Kota Tegal. Kota Tegal memiliki visi yaitu “Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin, dan Inovatif”. Visi tersebut dijabarkan kedalam misi Kota Tegal yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, terpercaya, berwibawa, dan inovatif, berbasis teknologi informasi.
2. Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokrasi, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja, dan masyarakat tidak mampu.
4. Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada energi terbarukan.
5. Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.
6. Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olahraga dan seni budaya.

Berdasarkan misi tersebut maka Dinas Sosial Kota Tegal mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan misi ke-3 yang berbunyi “meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja, dan masyarakat tidak mampu”.

Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Tegal dapat dilihat melalui gambar berikut.

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Tegal



Sumber: Dinas Sosial Kota Tegal

Dengan memperhatikan struktur dari Dinas Sosial Kota Tegal, maka PKH berada di bagian Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial yang mana mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan, mengkoordinasi, melaksanakan,



memantau, mengevaluasi serta laporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, yang meliputi:

1. Penyusunan serta penyiapan konsep pelaksanaan tugas perlindungan dan jaminan sosial
2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perlindungan dan jaminan sosial
3. Pelayanan teknis perlindungan dan jaminan sosial
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang

## **2.6 Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Kota Tegal**

### **2.6.1 Visi dan Misi UPPKH Kota Tegal**

Visi dan misi UPPKH Kota Tegal tercermin dalam tujuan PKH. Tujuan utama PKH dalam jangka pendek yaitu membantu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara untuk jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan. Tujuan dalam PKH yaitu antara lain:

1. Taraf hidup KPM dapat meningkat melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Beban pengeluaran dapat berkurang dan pendapatan keluarga miskin dan rentan dapat meningkatkan.
3. Perubahan perilaku dan kemandirian KPM dapat tercipta dalam mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
4. Berkurangnya kemiskinan maupun kesenjangan.

### **2.6.2 Tugas Pokok dan Fungsi UPPKH Kota Tegal**

Pembentukan kelembagaan dilakukan pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan. Kelembagaan PKH di Kota Tegal terdiri dari

Tim Koordinasi Teknis Kabupaten/Kota, Pelaksana PKH Kabupaten/Kota, dan Pelaksana Kecamatan, antara lain sebagai berikut:

1. Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota meliputi ketua dan sekretaris. Ketua dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota, sementara sekretaris dari Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial. Tugas dari tim koordinasi teknis PKH kabupaten/kota adalah sebagai:
  - 1) Penyusunan rencana kegiatan PKH tingkat kab/kota.
  - 2) Berkomitmen menyediakan anggaran kegiatan PKH.
  - 3) Menyediakan fasilitas layanan kesehatan maupun pendidikan.
  - 4) Berkoordinasi dengan SKPD terkait dan instansi atau lembaga vertikal PKH.
  - 5) Memantau dan mengendalikan kegiatan PKH.
  - 6) Menuntaskan masalah yang muncul pada pelaksanaan PKH di lapangan.
  - 7) Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan PKH pada kepala daerah, pelaksana PKH provinsi dan pusat.
2. Pelaksana PKH Kota Tegal adalah Dinas Sosial Kota Tegal yang meliputi ketua dan sekretaris. Ketua dari Bidang Urusan Bantuan dan Jaminan Sosial, sementara sekretaris dari Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial. Tugas dari pelaksana PKH kab/kota sebagai:
  - 1) Bertanggung jawab dalam memberikan informasi serta sosialisasi PKH di kecamatan.
  - 2) Melakukan supervisi, pemantauan, serta pembinaan pada PKH di kecamatan.

- 3) Memastikan pelaksanaan PKH sesuai rencana.
- 4) Menuntaskan masalah yang terjadi pada pelaksanaan PKH.
- 5) Membangun stakeholder dengan berbagai pihak pada pelaksanaan PKH.
- 6) Melaporkan pelaksanaan PKH kab/kota pada pelaksana PKH pelaksana pusat dengan tembusan kepada pelaksana PKH provinsi.

### 3. Pelaksanaa PKH Kecamatan


Pelaksana ini yaitu pendamping PKH yang tugasnya berada di kecamatan dan melakukan koordinasi dengan camat. Tugas dari pelaksana PKH kecamatan, antara lain:

- 1) Bertanggung jawab dalam memberikan informasi maupun sosialisasi PKH di kelurahan.
- 2) Melaksanakan kegiatan pendmpingan PKH di kelurahan.
- 3) Memastikan pelaksanaan PKH sesuai rencana.
- 4) Menuntaskan masalah yang ada di pelaksanaan PKH.
- 5) Membangun stakeholder dengan berbagai pihak pada pelaksanaan PKH.
- 6) Melaporkan pelaksanaan PKH pada pelaksana PKH kab/kota.

### **2.7 Struktur Organisasi UPPKH Kota Tegal**

Struktur organisasi penting dimiliki oleh organisasi. Hal ini karena struktur organisasi sebagai suatu rangkaian dalam pembagian kedudukan dan tugas yang secara jelas sehingga koordinasi antarbagian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Struktur organisasi Unit Pelaksana PKH Kota Tegal, dapat dilihat melalui gambar berikut.

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi UPPKH Kota Tegal



Sumber: Dinas Sosial Kota Tegal

## 2.8 Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial yang bertujuan untuk perlindungan sosial dengan memberikan bantuan uang tunai kepada keluarga yang dalam kondisi miskin secara bersyarat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. Tujuan PKH untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga dan diharapkan mampu untuk memutus mata rantai kemiskinan. Program ini merupakan program bantuan tunai bersyarat. Persyaratan yang dimaksud berupa kehadiran pada fasilitas pendidikan (anak usia sekolah) ataupun kehadiran pada fasilitas kesehatan (anak balita dan ibu hamil). Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi angka kemiskinan maupun memutus rantai kemiskinan antar-generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung pada peningkatan kesejahteraan. Secara khusus, PKH bertujuan untuk meningkatkan akses maupun kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan peserta PKH, meningkatkan taraf

pendidikan peserta PKH, meningkatkan status kesehatan maupun gizi peserta PKH (Kementerian Sosial Republik Indonesia 2019).

Penetapan KPM dilihat dari keluarga yang memenuhi komponen dan kriteria PKH sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan (Kementerian Sosial Republik Indonesia 2019). Adapun kriteria KPM PKH, yaitu:

1. Komponen kesehatan, terdiri dari:
  - 1) Ibu yang sedang hamil atau menyusui
  - 2) Anak yang usianya 0-6 tahun
2. Komponen pendidikan, terdiri dari:
  - 1) Anak SD
  - 2) Anak SMP
  - 3) Anak SMA
  - 4) Anak yang belum menuntaskan wajib belajar 12 tahun yang berusia enam sampai dua puluh satu tahun.
3. Komponen kesejahteraan sosial, terdiri dari:
  - 1) Usia lanjut mulai 60 tahun
  - 2) Memiliki disabilitas berat

Dana bantuan PKH berbeda antar komponennya, untuk rinciannya diuraikan melalui tabel berikut:

Tabel 2. 5 Jumlah Dana Bantuan PKH

<b>Komponen</b>	<b>Jumlah Dana Bantuan</b>
<b>Kesehatan</b>	
Ibu hamil	2.400.000
Anak usia dini	2.400.000
<b>Pendidikan</b>	
SD	900.000
SMP	1.500.000
SMA/SMK	2.000.000
<b>Kesejahteraan Sosial</b>	
Lansia	2.400.000
Disabilitas berat	2.400.000

Sumber: Dinas Sosial Kota Tegal

Dana bantuan PKH dicairkan empat kali dalam satu tahun yaitu per tiga bulan sekali. Selain itu, dalam PKH juga terdapat bantuan tetap yang diberikan satu kali per tahun sebesar Rp 550.000 setiap komponen.

KPM PKH tentunya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Hak KPM PKH antara lain:

1. Mendapatkan bantuan sosial
2. Menerima pendampingan sosial
3. Pelayanan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial
4. Mendapatkan program bantuan komplementer bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Sementara kewajiban KPM PKH terdapat empat hal, yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan anggota keluarga pada fasilitas kesehatan bagi ibu hamil atau menyusui dan anak yang usianya 0-6 tahun.
2. Tingkat kehadiran anggota keluarga dalam menghadiri kegiatan belajar minimal 85% bagi anak sekolah wajib belajar 12 tahun.
3. Wajib menghadiri kegiatan bidang kesejahteraan sosial yang sesuai kebutuhan bagi keluarga yang mempunyai usia lanjut mulai dari 60 tahun dan memiliki disabilitas berat.
4. Wajib menghadiri kegiatan yang dilakukan setiap bulannya pada P2K2.

Harapan adanya PKH tidak sekedar mampu menurunkan angka penduduk miskin dan sumber daya manusia terutama pada masyarakat kondisi miskin dapat meningkat, namun memutus rantai kemiskinan juga. Melalui program PKH yaitu dengan pendampingan dari petugas pendamping, maka diharapkan KPM mampu memenuhi kewajibannya dan program dapat berjalan dengan baik.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan PKH nantinya akan dikelompokkan kedalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok tersebut nantinya berkewajiban untuk mengikuti pertemuan rutin yang didampingi oleh pendamping. Kegiatan kelompok ini berfungsi sebagai pengawasan, yang mana apakah KPM penerima bantuan memenuhi kewajibannya atau tidak. Selain itu, pembentukan kelompok juga dapat dilakukan karena adanya kegiatan usaha bersama yang dibentuk oleh para KPM dalam kelompoknya.

Namun dalam kenyataan di lapangan, perlu adanya perbaikan koordinasi dalam pelaksanaannya antar berbagai pihak baik antar pendamping, Tim UPPKH

Kota, dan Tim UPPKH Kecamatan. Hal ini terkait pelaksanaan pendampingan dan monitoring secara riil yang mana bisa berpengaruh secara psikologis terhadap upaya perbaikan *mindset* peserta PKH dalam kedisiplinan sikap peserta PKH. Hal ini dilakukan karena adanya ketidakterpenuhinya komitmen ART peserta PKH yang masih luput dari monitoring dan evaluasi. Dalam upaya meningkatkan sinergitas antara Pendamping PKH dan Peserta PKH diupayakan dalam monitoring yang berupa pertemuan kelompok PKH yang rutin dilaksanakan minimal 1 kali dalam sebulan serta digiatkannya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga.